KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor:135 Tahun 2011

TENTANG

DOSEN FAKULTAS DAN ANTAR FAKULTAS PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH MDU DAN MDK PADA PROGRAM S-1 SWADANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011 FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program S-1 Swadana FIK UNY perlu ditetapkan nama Dosen Fakultas dan Antar Fakultas pengajar dan penguji mata kuliah MDU dan MDK pada Program S-1 Swadana FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.
 - 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
 - Keputusan Mendikbud.RI Nomor 274/0/1999;
 - 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 03/O/2001;
 - 6. Peraturan Mendiknas No. 12 Tahun 2006;
 - 7. Keputusan Rektor UNY:
 - a. Nomor 207 Tahun 2000;
 - b. Nomor 533 /H.34/KP/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Nama-nama Dosen Fakultas dan Antar Fakultas pengajar dan penguji mata kuliah MDU dan MDK Pertama

pada Program S-1 Swadana FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 sebagaimana

tersebut pada lampiran Keputusan ini.

: Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Kedua

Negeri Yogyakarta, Tahun Anggaran 2011. Dengan mendapat uang insentif mengajar sebesar

Rp. 15.000,- per SKS / kelas / mata kuliah / 16 x datang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011. Ketiga

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat Keempat:

kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: 14 Februari 2011

<u>umaryanto, M.Kes.</u> 19650301 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Rektor
- 2. Pembantu Rektor I, II
- 3. Kepala Biro AAK PSI
- 4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK
- Ketua Jurusan POR, PKL, PKR FIK
- 6. Ketua Prodi S-1 PGSD Penjas FIK

- Kabag. Tata Usaha FIK
- 8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
- 9 . Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
- 10. BPP FIK.
- 11. Yang bersangkutan.